

## BAB IV

### EKSISTENSI YURIDIS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2020 BERKAITAN DENGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

#### A. Konsep Fiqih Siyasa (*Siyasa Dusturiyah*) dalam Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih di Indonesia telah membuktikan bahwasanya dalam penanggulangan wabah tersebut tidak bisa hanya sebatas dengan dikeluarkannya regulasi oleh pemerintah, melainkan juga keikutsertaan masyarakat untuk mentaati segala bentuk aturan adalah salah satu kunci kesuksesan dalam menanggulangi wabah pandemi Covid-19. Indonesia sebagai negara hukum *rechtstaat* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah membuktikan bahwa setiap apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan. Hal itu membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia selalu tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum yang berkembang di Indonesia secara filosofis dan historis tidak hanya terlahir dari hukum positif, melainkan banyak hukum juga yang melatar belakangnya, salah satunya adalah hukum agama Islam dalam bentuk *siyasa dusturiyah*.

*Siyasa dusturiyah* merupakan ilmu yang membahas kaitannya dengan masalah-masalah pemerintahan, karena di dalam *dustur* itu tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sehingga

*dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. Sedangkan dalam konteks lain Abul A'al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan makna Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>96</sup> Sehingga dengan kata lain *siyasah dusturiyah* merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang membahas berkaitan dengan perundang-undangan.

Keterangan diatas menjelaskan bahwasanya *siyasah dusturiyah* merupakan bentuk dari sistem pemerintahan yang membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kemaslahatan umat manusia, dimana dalam bagian pembentukan dilakukan oleh lembaga legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) dengan segala bentuk kewenangannya lembaga legislatif diharapkan dapat mampu membentuk sebuah aturan yang pro terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu, disebabkan karena tujuan utama dari terbentuknya suatu aturan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”<sup>97</sup>

<sup>96</sup> H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 52

<sup>97</sup> Al Jamil, Al-Qur'an Tajwid Terjemah Perkata...,hal. 87

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang telah diberikan amanat oleh Allah SWT untuk membuat sebuah aturan/hukum yang mana dalam pemberlakuannya harus disertai dengan tindakan yang adil.

Selain lembaga legislatif *siyasah dusturiyah* juga membagi kekuasaan dalam bentuk lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Pada pelaksanaannya *al-sulthah al-tanfidziyah* sering dikaitkan kedalam pemimpin (kepala negara/kepala pemerintahan) atau pelaksana dibawahnya yang melaksanakan kebijakan, sehingga secara kontekstual *al-sulthah al-tanfidziyah* memiliki peranan penting dalam mengaktualisasikan hubungan antar perorangan, kelompok, maupun negara. Sehingga dalam prakteknya dituntut harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat serta tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain dari kedua lembaga tersebut *siyasah dusturiyah* juga membagi kekuasaan dalam bentuk lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*) yang memiliki peranan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas jalanya suatu peraturan yang telah dibentuk.

Berlatar dari ketiga pembagian kekuasaan diatas, adanya pandemi Covid-19 maka seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dituntut untuk tunduk pada regulasi yang berlaku, salah satunya yang terjadi di provinsi Jawa Barat. Untuk menanggulangi wabah pandemi ini pemerintah Jawa Barat membentuk sebuah regulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota hal ini nampak bahwasanya Gubernur Jawa Barat selaku instrumen pemerintahan telah membuat kebijakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dengan menerapkan PSBM. Memang terlihat sebuah kebijakan yang tepat, namun apabila mendasarkan pada pembahasan Bab III penelitian ini, terlihat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 telah cacat secara formiil pembentukannya dan materiil substansinya, namun disisi lain apakah konsep *siyasah dusturiyah* juga mengartikan yang sama atau berbeda. Oleh karena itu, ada dua perspektif yang ada di dalam penelitian ini, yaitu perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Kaitanya dengan perspektif *siyasah dusturiyah* kajian yang dilakukan adalah dengan membenturkan hasil dari pandangan peraturan perundang-undangan terhadap formalitas dan substansi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dengan ayat, hadits dan kaidah *siyasah dusturiyah*. Perspektif *siyasah dusturiyah* mengenalkan dua bentuk sumber hukum tertinggi dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, dimana aturan yang dibentuk memiliki tujuan menjunjung keadilan. Seperti halnya yang tertuang dalam firman Allah SWT surat An-Nisa:

105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat”<sup>98</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan seorang pemimpin dalam membentuk sebuah aturan/hukum sangatlah berpengaruh. Masyarakat seringkali percaya akan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpinnya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT surat An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (kiamat). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>99</sup>

Terlihat ada tiga perintah yang harus ditaati oleh manusia yaitu perintah Allah

SWT, Rasul, dan Ulim Amri. Ulil Amri secara bahasa berasal dari kata *Uli* (أولي)

adalah bentuk jamak dari *wali* (ولى) yang berarti pemilik atau yang mengurus dan

menguasai. Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) dimaknai sebagai perintah atau urusan.

Sehingga Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum

---

<sup>98</sup> Ibid., 95

<sup>99</sup> Ibid., 87

muslim, dimana mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.<sup>100</sup>

Dalam memaknai Ulil Amri yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 59 para ulama berbeda pendapat. At-Tabari mengutip bahwa Ulil Amri mencakup empat hal, yaitu:

1. Ulil Amri adalah *al-umara'*
2. Ulil Amri adalah *ahlul 'umi wal fiqhr*
3. Ulil Amri adalah *ashab Muhammad SAW*
4. Ulil Amri adalah Abu Bakar dan Umar.

Namun dari keempat Ulil Amri tersebut, At-Tabari memilih pendapat yang mengatakan Ulil Amri adalah *umara'* hal tersebut selaras dengan riwayat yang sah dari Rasulullah SAW untuk patuh kepada *umara'* dan *walah* selama taat kepada Allah dan membawa kemaslahatan umat.<sup>101</sup> Dipertegas dengan pendapat Ibn Kasir yaitu Ulil Amri secara lahiriyah ayat 59 surat An-Nisa bersifat umum untuk seluruh Ulil Amri, baik *umara'* maupun ulama. Lebih umum lagi Ulil Amri menurut Muhammad Abduh adalah jamaah *ahlu al-halli wa al-aqdi* dari kaum muslimin, dimana mereka adalah *umara'* (pemerintah) dan *hukama* (penguasa),

---

<sup>100</sup> Yunahar Ilyas, Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir, Jurnal Tarjih Vol. 12, No. 1, Tahun 2014, hal. 44-45

<sup>101</sup> At-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, juz 8, hal. 496-501

hakim, ulama, para panglima dan semua pemimpin masyarakat.<sup>102</sup> Atau pada modern ini Ulil Amri merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Terkait hal tersebut apabila diselaraskan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 sebagai salah satu kebijakan yang di ambil oleh Gubernur Jawa Barat selaku pemimpin memang sangat efisien. Terlepas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap pemimpin (*Ulil Amri*) memiliki kewenangan absolut untuk melindungi masyarakatnya. Kita tau bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Sebagaimana kaidah *siyasa* berikut,

الْوَلِيَّةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلِيَّةِ الْعَامَّةِ

Artinya “kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

Kaidah ini mengartikan bahwa kekuasaan Kepala Daerah Provinsi (Gubenur) lebih khusus daripada Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) yang lebih umum. Oleh karena, hal tersebutlah Gubernur Jawa Barat memiliki kewenangan absolut untuk mengatur wilayahnya dengan mengeluarkan regulasi Peraturan

---

<sup>102</sup> Siti Luthfiah, dkk, Ulul Amri dalam Aql-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat tentang Ulil Amri), Jurnal Ilmiah Cendika Muda Islam, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, hal. 194

Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, sebagai wujud dari melindungi hak-hak masyarakat akibat wabah pandemi covid-19.

Wabah pandemi Covid-19 merupakan wabah virus yang harus diselesaikan, dalam konsep *Maslahah Mursalah* dimana wabah pandemi Covid-19 termasuk kedalam bagian *al-maslahah ad-daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-maslahah ad-daruriyah* merupakan kebutuhan primer yang memiliki sangkut paut kaitannya dengan mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu:<sup>103</sup>

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Dan memelihara harta

Oleh karena itu dibentuknya regulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 telah mengedepankan kepentingan masyarakat yaitu untuk memelihara jiwa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

---

<sup>103</sup> Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa min 'Ilmi al-ushul Karya Al-Ghazali), Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.1, No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 64

Artinya “kebijakan pemimpin harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat”<sup>104</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ada pertentangan kaidah hukum antara peraturan perundang-undangan dengan *fiqih siyasah dusturiyah*. Dimana dalam kaidah hukum peraturan perundang-undangan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam *fiqih siyasah (siyasah dusturiyah)* setiap pengambilan sebuah aturan haruslah didasarkan pada keadilan, serta dipertegas kembali dalam muatan Ushul Fiqih yaitu *Maslahah Mursalah* dimana setiap pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan eksistensi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 *siyasah dusturiyah* telah memberikan pandangan tersendiri terhadap kepentingan masyarakat dalam hal mencegah kemudharatan dan memberikan kemaslahatan. Sehingga mendasarkan pada hal tersebut, secara kontekstual pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan teori-teori yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah*.

#### B. Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Perspektif Fiqih Siyasah (*Siyasah Dusturiyah*)

Pandemi Covid-19 telah memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan kebijakan yang diambil oleh

---

<sup>104</sup> Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 Tahun 2019, hal. 297

pemerintah telah menjadikan pandemi ini sebagai pandemi global yang harus ditanggapi dan ditangani oleh setiap elemen negara mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat. Untuk menanggapi hal tersebut tampak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 telah mengambil kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Regulasi tersebut mengartikan PSBM sebagai bentuk dari Pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Terlihat bahwa skala pembatasan dilakukan sampai dengan struktur pemerintah paling bawah yaitu Rukun Tetangga (RT). Namun, yang menjadi persoalan apakah dalam penerapan PSBM telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah (*siyasah dusturiyah*) dalam kaitan pemenuhan hak-hak rakyat, seperti halnya:<sup>105</sup>

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Apabila melihat substansi materi yang ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 terdapat ketentuan dalam Pasal 11 yaitu:

---

<sup>105</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hal 98.

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar ke luar-masuk kepada tim pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan, yang diatur dalam Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.
- (3) Ketua tim pelaksana PSBM memberikan surat pengantar ke luar-masuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ke luar masuk wilayah PSBM.
- (5) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM.

Terlihat bahwa dalam ayat (4) terdapat aturan yang melarang keluar masuk wilayah PSBM atau wilayah yang terpapar wabah Covid-19, tentu apabila mendasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد

Dari Siti Aisyah RA, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukannya Rasulullah SAW bersabda "Tha'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkitan di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya" (H.R Al-Bukhari dan Muslim).<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> M. Shodiq Ahmad, Kedzaliman dan Dampak Terhadap Musibah Negeri Perspektif Q.S Al-Qashash: 59, Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir, Vol. 7, No. 1 Tahun 2021, hal. 46

Apabila dipersamakan wabah Covid-19 merupakan pandemi global yang menyebar keseluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Sehingga implementasi yang dibangun dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW tersebut. Pembatasan dilakukan untuk melarang manusia mengimobilisasi diri dari satu tempat ke tempat lainnya demi kemaslahatan bersama. Selain hal itu, terdapat kaidah *siyasaḥ dusturiyah* yang menyatakan bahwa,

إِنَّمَا الْحُكْمُ يُنْبَتُ بِثُبُوتِ السَّبَبِ

Artinya “hukum ditetapkan sesuai dengan alasan (sebab) hukum itu dibentuk”

Hal tersebut dimaknai bahwa dibentuknya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19 yang harus ditangani oleh pemerintah, tidak hanya melalui jalur medis dan kesehatan melainkan juga regulasi sebagai bentuk upaya hukum dalam penanggulangan wabah pandemi covid-19.

Sehingga pemerintah dalam perspektif fiqih siyasaḥ dalam mengambil setiap kebijakan harus selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip, sebagaimana pendapat dari Muhammad Tahrir Azhari ada sembilan prinsip yang harus dijadikan landasan kebijakan antara lain:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip terhadap perlindungan hak asasi manusia

4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip keadilan
7. Prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip kesejahteraan

Kesembilan prinsip tersebut dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19 ini sangat memiliki pengaruh yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah prinsip terhadap perlindungan hak asasi manusia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan, banyaknya korban jiwa dan masyarakat terdampak membuat banyaknya kelumpuhan dalam sektor ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pokok (makanan) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, disamping regulasi yang mengatur imobilisasi masyarakat selayaknya pemerintah juga mengedepankan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat apabila PSBM tersebut dilaksanakan. Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan atas diberlakukannya peraturan tentang PSBM tersebut.

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa, peraturan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat, memberi keadilan, kemaslahatan dan dapat menjauhkan masyarakat dari kemudharatan akibat dari wabah pandemi covid-19.